

BAB III

PEMBAHASAN

A. Dalam Hukum Positif

Dampak negatif pemakaian handphone pada saat mengemudikan kendaraan yaitu bisa menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda⁸⁴. Penggunaan ponsel bisa mengganggu konsentrasi dan menjadi faktor penyebab kecelakaan lalu lintas. Berkendara di jalan butuh konsentrasi penuh. Lengah sedikit, bisa fatal akibatnya. Bukan hanya kerugian material, korban jiwa pun bisa melanda.

Salah satu kasus terjadinya kecelakaan yang disebabkan oleh pemakaian ponsel pada saat berkendara yang bersumber dari Bambang seorang pemilik toko di daerah Betung , yaitu terjadi pada bulan November 2018 terjadi di Jalan Raya Palembang-Jambi

⁸⁴Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pasal 1 ayat (24).

tepatnya di daerah Betung⁸⁵. Dimana yang melibatkan 2 pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh Ali dengan NOPOL BG 6320 JI dan Febri dengan NOPOL BG 4200 JN. Kronologis kejadiannya adalah dimana salah satu pengendara sepeda motor yang dikemudikan oleh Ali sedang asik berWhatsappan menggunakan ponsel pada saat mengemudikan kendaraan yang berkurangnya konsentrasi si pengemudi dan dari arah berlawanan datang sepeda motor yang dikemudikan oleh Febri yang hendak berbelok ke sebuah toko, pada saat itu Ali tidak fokus penglihatan pada jalan didepan terdapat Febri yang sedang berbelok, dan terjadilah kecelakaan yang tidak bisa dipungkiri lagi oleh kedua pengendara tersebut. Beberapa warga setempat segera menghampiri dan bertindak untuk memberikan pertolongan pada pengendara tersebut. Alamsyah seorang saksi di tempat kejadian mengatakan bahwa kesalahan pada si pengendara Ali yang tidak berkonsentrasi saat mengemudikan kendaraan yang sedang asik berWhatsappan, tutur Alamsyah yang melihat peristiwa tersebut⁸⁶. Untunglah tidak menelan korban jiwa, hanya terdapat luka ringan pada korban dan kerusakan pada kedua motor pengendara

⁸⁵Wawancara Pribadi dengan Bambang Pemilik Salah Satu Toko di Daerah Betung. Betung, 12-November-2018 pukul 14.00.

⁸⁶Wawancara Pribadi dengan Alamsyah Saksi Mata di Tempat Kejadian. Betung, 12-November-2018 pukul 14.00.

tersebut. Yang terluka segera mendapatkan pertolongan pertama, dan pengobatan korban serta ganti kerugian kerusakan kendaraan meraka bermusyawarahkan bersama secara kekeluargaan yang diselesaikan dengan jalan perdamaian. Kecelakaan tersebut diakibatkan oleh kelalaian pengemudi kendaraan karena kurang berkonsentrasi dan tidak fokusnya pengemudi yang disebabkan oleh pemakaian ponsel pada saat mengemudikan kendaraan yang berpotensi bahaya dan berakibat fatal.

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan tidak boleh melakukan sesuatu hal yang tidak wajar atau melakukan kegiatan yang berakibat kurang fokusnya berkendara seperti menggunakan *handphone* untuk menelpon atau membuka sosial media karena akan hilangnya konsentrasi dan tidak fokus. Maka diaturlah dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, didalamnya terdapat pasal yang berhubungan dengan penggunaan ponsel yaitu

Pasal 106 ayat 1

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi”.*⁸⁷

⁸⁷Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Didalam pasal tersebut pengendara dilarang melakukan kegiatan atau melakukan sesuatu sehingga tidak fokus atau konsentrasi seseorang akan hilang pada saat berkendara. Dan sanksi penggunaan handphone pada saat berkendara tertera dalam

Pasal 283

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).⁸⁸

Pada pasal diatas dijelaskan bahwa setiap orang yang melakukan sesuatu kegiatan atau hal yang tidak wajar sehingga konsentrasi menjadi terganggu maka akan diberikan sanksi kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau dengan paling banyak Rp.750.00,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kegiatan menggunakan ponsel pada saat berkendara juga akan menimbulkan kecelakaan dan kerugiannya yang sangat fatal. Kecelakaan merupakan kelalaian si pengemudi yang berakibat fatal karena bukan hanya kerugian material tetapi juga dapat memakan korban jiwa.

⁸⁸Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Penulis juga menganalisa tentang sanksi hukum penggunaan handphone yang berakibat pada kecelakaan pada saat berkendara yang tercantum pada

Pasal 310 Ayat (1)

*“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.*⁸⁹

Dalam ayat tersebut menjelaskan akibat dari kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan rusaknya kendaraan atau barang yang berada dalam kendaraan. Yang dimaksud adalah jika keadaan semula kendaraan atau barang baik dan tidak ada yang pecah, sobek atau lecet. Pada waktu setelah terjadi kecelakaan kendaraan atau barang tersebut berubah dari keadaan semula. Yaitu mengalami pecah, sobek, atau lecet. Untuk sanksi hukumannya dipidana penjara paling lama 6 bulan dan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 , menurut penulis, dalam hukum pidana khusus dikenal dengan hukuman minimal dan hukuman maksimal, maka jika kerusakan yang ditimbulkan sangat parah, maksimal hukumannya seperti yang dijelaskan dalam ayat (1).

⁸⁹Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Sedangkan hukuman dapat dikurangi apabila kerusakan kendaraan atau barang, mengalami kerusakan sedikit atau tidak parah.

Pasal 310 ayat (2)

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (3), dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)”.⁹⁰

Dalam ayat (2) ini dijelaskan akibat dari kecelakaan lalu lintas karena kelalaian seorang pengendara adalah timbulnya kerusakan kendaraan dan atau barang serta juga mengakibatkan seseorang korban mengalami luka ringan. Yang perlu dianalisa dalam ayat ini adalah korban mengalami luka ringan, luka ringan dalam ayat (2) pasal 310, adalah luka yang dialami korban pada tubuhnya tidak memerlukan rawat inap dari rumah sakit dan tidak terjadi luka yang mengakibatkan salah satu anggota tubuh tidak berfungsi.

Pasal 310 Ayat (3)

”Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)”⁹¹.

⁹⁰Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁹¹Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Dalam ayat (3) ini korban mengalami luka berat, yang dimaksud dalam luka berat adalah luka yang mengakibatkan korban:

1. Jatuh sakit dan tidak ada harapan sembuh sama sekali atau menimbulkan bahaya maut;
2. tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan;
3. kehilangan salah satu pancaindra;
4. menderita cacat berat atau lumpuh;
5. terganggu daya pikir selama 4 (empat) minggu lebih;
6. gugur atau matinya kandungan seorang perempuan; atau luka yang membutuhkan perawatan di rumah sakit lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 310 ayat (4)

”Dalam hal kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).⁹²

Untuk ayat tersebut sanksi hukum bagi pengendara berbuat kelalaian sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta

⁹²Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

rupiah), menurut penulis itu sebagai hukuman yang pantas karena tindakan si pengendara tersebut tidak ada unsur dari kesengajaan, atau bisa dikatakan perbuatan karena kesalahan.

B. Dalam Hukum Islam

Dalam Hukum Islam, sanksi menggunakan handphone pada saat mengemudi memang belum ditetapkan didalam Al-quran dan Hadits. Namun jika penggunaan sesuatu benda seperti handphone dapat mendatangkan *kemudharatan* (keburukan), seperti penggunaan handphone saat berkendara dapat menyebabkan hilangnya konsentrasi pengemudi sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan yang tidak disengaja, lupa atau di paksa. Syekh 'As Sa'di menjelaskan, orang yang tidak sengaja, atau lupa, atau dipaksa melakukan suatu kesalahan, tidak menanggung dosa atas kesalahannya. Akan tetapi, ia wajib ganti rugi jika kesalahannya berdampak pada terbunuhnya orang lain atau rusaknya barang orang lain. karena masalah ganti rugi dikaitkan dengan perbuatan dan kerugian yang ditimbulkannya, sama saja karena sengaja atau tidak.

Dalam analisa Hukum Islam mengenai sanksi hukum bagi pengendara yang melakukan kelalaian yang tercantum dalam pasal

283 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (1) sampai ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, penulis berpendapat bahwa hal ini berkaitan dengan bentuk Jarimah tidak sengaja yaitu jarimah dimana pelaku tidak sengaja (berniat) untuk melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut terjadi sebagai akibat kelalaiannya (kesalahannya). Jarimah yang ada kesengajaan, semi sengaja, dan karena kesalahan, dalam Fiqh Jinayah adalah jarimah pembunuhan atau *Al-Qatl*.

Pembunuhan dengan sengaja, dalam bahasa Arab, disebut *qatlul-amd*. Secara etimologi bahasa Arab, kata *qatlu al-amd* tersusun dari dua kata, yaitu *al-qatlu* dan *alamd*. Kata *al-qatlu* artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa, sedangkan kata *al-amd* artinya sengaja dan berniat. Yang dimaksud pembunuhan dengan sengaja di sini adalah seorang mukalaf secara sengaja (dan terencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya, dengan cara dan alat yang biasanya dapat membunuh. Untuk pembunuhan semi sengaja (*syibhu al-amd*) ialah seorang mukalaf bermaksud membunuh orang yang terlindungi darahnya dengan cara dan alat yang biasanya tidak membunuh. Hal ini bisa jadi karena bermaksud mencelakakannya atau bermaksud menghajarnya, seperti memukul dengan cambuk,

tongkat, batu kecil, atau dengan tangan, dan dengan seluruh cara atau alat yang tidak membunuh secara umumnya.⁹³

Sementara untuk pembunuhan karena kesalahan (*Al Qatl al-khatha*) dalam pengertian dan jenisnya ada tiga kemungkinan, yaitu:

1. Bila seseorang menyengaja melakukan suatu kejahatan, tetapi mengakibatkan kematian orang lain, kejahatan seperti ini disebut salah dalam perbuatan (*error in concrito*).
2. Bila seseorang sengaja melakukan perbuatan dan mempunyai niat membunuh orang lain yang dalam persangkaannya boleh dibunuh, namun ternyata orang tersebut seseorang yang disangka musuh dalam peperangan, tetapi ternyata kawan sendiri, kesalahan yang demikian disebut salah dalam maksud (*error in objecto*).
3. Bila seseorang tidak bermaksud melakukan kejahatan, tetapi akibat kesalahannya dapat melakukan kematian, seperti seorang yang terjatuh dan menimpa, bagi yang berada di bawahnya hingga mati. Sanksi hukuman untuk pembunuhan karena kesalahan, sanksinya adalah diyat yang ringan dan kafarat,

⁹³Armansyah, " Dampak Negatif Penggunaan Telepon Seluler Pada Saat Berkendara", hlm 82.

sedangkan hukuman penggantinya adalah ta'zir dan puasa.⁹⁴

Untuk ketentuan sanksi-sanksi tersebut adalah sebagai berikut:

a. Diyat (denda) sebagai hukuman pembunuhan terdapat dua macam denda berat dan denda ringan.

1) Benda Berat, yaitu menyerahkan seratus unta, dengan perincian 30 ekor unta betina, umur tiga masuk empat tahun, 30 ekor unta betina umur empat masuk lima tahun, dan 40 ekor unta betina yang sudah bunting. Denda berat diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja.

2) Denda ringan, banyaknya seratus ekor Unta, tetapi dibagi lima : 20 ekor unta betina umur satu masuk dua tahun, 20 ekor betina umur dua masuk tiga tahun 20 ekor unta jantan umur dua masuk empat tahun, 20 ekor Unta betina umur empat masuk lima tahun. Denda ini diwajibkan sebagai sanksi pembunuhan kesalahan dan pembayaran diangsur dalam jangka tiga tahun.⁹⁵

⁹⁴Armansyah, "Dampak Negatif Penggunaan Telepon Seluler Pada Saat Berkendara", hlm 84.

⁹⁵Ibnu Hajar Al-Asaqalani, *Bulugh al-Maram, Terjemahan Mahrus Ali, Bulugul Maram*, (Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995), hlm 513.

- b. Ta'zīr Karena Pembunuhan Ta'zīr merupakan hukuman sebagai pelajaran terhadap setiap maksiat yang diancam dengan hukuman had atau kifarāt. Para ulama berpendapat tentang ketentuan ta'zīr dalam sanksi dalam pembunuhan, di antaranya: Imam Malik dan Imam Al-Laits berpendapat bahwa dalam kasus pembunuhan yang dimaafkan, maka sanksinya adalah didera (dijilid) seratus kali dan dipenjara selama satu tahun, itulah pendapat ahli Madinah sebagaimana dijelaskan oleh Jazuli H.A dalam fiqh Jināyah.

Menurut keterangan di atas dari sanksi hukuman pembunuhan karena kesalahan (kelalaian) adalah *diyat*. Di dalam Fiqh Jināyah, *diyat* merupakan hukuman pengganti (*uqūbah badaliyah*) dari hukuman mati yang merupakan hukuman asli (*uqūbah ashliyah*) dengan syarat adanya pemberian maaf dari keluarganya⁹⁶. Dalam al-Qur'an, anggota badan semua anggota tubuh ada qishashnya. Hal ini selaras dengan firman-Nya, dalam al-Qur'an suroh Al-Maidah ayat 45:

⁹⁶Ibnu Hajar Al-Asaqalani, *Bulugh al-Maram, Terjemahan Mahrus Ali, Bulugul Maram*, hlm 513.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ
 بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن
 تَصَدَّقَ بِهِ ۖ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
 فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿٥٠﴾

Yang di maksud dengan ayat di atas adalah hukuman bagi orang-orang yang melakukan jarimah, apabila dia menghilangkan nyawa seseorang maka dibalas dengan nyawa. Oleh karena itu, barang siapa yang melukai orang lain secara sengaja, maka dilakukan qisas terhadap yang melukai tersebut sesuai perbuatannya melukai, baik batasnya, tempatnya, panjangnya, dan kedalamannya. Perlu diketahui, bahwa syari'at sebelum kita merupakan syari'at bagi kita selama tidak ada dalam syari'at kita yang menyelisihinya, baik dalam hal jiwa, anggota badan maupun luka.⁹⁷ Menurut Imam Nawawi, perhitungan pelukaan sebagai berikut:

1. Mudhinah (luka sampai tulang), diyatnya 5 ekor unta (50) dinar, jika muka menjadi cacat ditambah setengahnya menjadi 75 dinar;
2. Hasyimah (luka sampai pecah tulang), diyatnya 10 ekor unta (100 dinar);

⁹⁷Armansyah, "Dampak Negatif Penggunaan Telepon Seluler Pada Saat Berkendara", hlm 90-100.

3. Munaqillah (luka sampai tulangnya meleset), diyatnya 15 ekor unta (150 dinar);
4. Mukmumah (luka sampai kulit, tengkorak), diyatnya 1/3 diyat;
5. Jaifah (pelukaan rongga badan), diyatnya 1/3 diyat.

Diyat ini pada dasarnya adalah bagian dari qishash. Maksudnya, dalam pembahasan qishash pada bab sebelumnya, dikatakan bahwa korban memiliki hak untuk menentukan sama ada memilih qishash, perdamaian, atau memaafkan. Dengan ketentuan ini, diyat adalah pilihan kedua yaitu perdamaian. Ketika korban memilih untuk berdamai, maka ia berhak mendapatkan diyat dalam arti si pelaku kejahatan berkewajiban membayar diyat kepada korban.⁹⁸

Peraturan lalu lintas yang tertuang dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai tata tertib berkendara adalah salah satu peraturan yang baik untuk diikuti karena itu salah satu cara agar kita terhindar dari kecelakaan. Peraturan mengenai lalu lintas berkendara ditujukan kepada semua lapisan masyarakat, tak peduli apa dia miskin atau kaya, pejabat atau rakyat, polisi atau sipil, dll.

Sesungguhnya hanya kesadaranlah yang dapat menjadikan semua peraturan yang telah di buat oleh pihak berwenang sangat berguna

⁹⁸Armansyah, "Dampak Negatif Penggunaan Telepon Seluler Pada Saat Berkendara", hlm 90-100.

agar terciptanya suatu suasana yang aman dan nyaman dalam berkendara. Pihak berwenang adalah sebagai sarana dalam mengingatkan kita agar selalu berusaha dan mau menaati peraturan lalu lintas.

Islam adalah agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam dan selalu menyuruh umatnya untuk melakukan perbuatan yang baik dan menghindari perbuatan yang keji. Islam juga memerintahkan umatnya untuk mematuhi peraturan yang dibuat oleh umara (pemimpin/pemerintah) selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an maka kita wajib mengikutinya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 100 Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisaa' (4):59).*

Mentaati pemerintah ialah menyelesaikan dengan patuh dan melaksanakannya dengan baik segala apa yang diperintahkan yang mendatangkan kemuslihatan dan menjauhkan kemelaratan kepada/daripada rakyat, asal saja tidak berlawanan dengan syari'at yang telah ditetapkan dan dengan yang telah diputuskan ulul amri.⁹⁹

Solusi untuk semua permasalahan diatas ialah, kita harus memiliki etika dalam berkendara. Pertama, tanamkan kesadaran untuk dapat menghargai pengendara lain, menjadikan mereka mau menghargai kita. Kedua, peraturan yang ada bukanlah sistem yang menghalang-halangi kelancaran perjalanan para pengendara tapi justru memudahkan dan peduli akan keselamatan mereka.

⁹⁹Hasbi Ash-Shiddieqy, *Al-Islam II*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1952), hlm 437.